



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 600.1.2.1/123/2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI PADA  
LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI KAMPUNG BUKIT HARAPAN  
KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau khususnya Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), perlu membentuk Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai Pada Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai Pada Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI PADA LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai Pada Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sungai yang berada dalam kewenangan Kabupaten Aceh Singkil;



- b. melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan;
- c. melakukan pengumpulan data teknis, data spasial, dan data sosial masyarakat;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;
- e. menyusun laporan hasil kajian penetapan garis sempadan sungai; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Bupati Aceh Singkil mengenai penetapan garis sempadan sungai.

- KETIGA : Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai Pada Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 13 Mei 2026  
26 Dzulqaidah 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 600.1.2.1/123/2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENETAPAN  
 GARIS SEMPADAN SUNGAI PADA LOKASI  
 PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI  
 KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN  
 GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL

NO	JABATAN POKOK / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Aceh Singkil.	Pengarah
2	Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil.	Ketua
4	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil.	Sekretaris
6	Plt. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Singkil.	Anggota
11	Camat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kab. Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
14	Kabid. Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Kepala Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	SUYONO ( Tokoh Masyarakat )	Anggota
17	Kepala Kampung Bukit Harapan	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

*Safriadi Oyon*  
 SAFRIADI OYON

*4*